

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dalam Islam bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin kehormatan perempuan, kebebasan menjalankan syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Quran atau Sunnah Nabi serta tuntunan syari'at.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki beban kewajiban yang sama dengan laki-laki, akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan wujud biologisnya. Hal ini tidak lain adalah suatu penghormatan dan penghargaan besar terhadap diri mereka<sup>1</sup>

Wanita merupakan bagian dari elemen masyarakat, sehingga secara otomatis, mereka juga memiliki andil dan tugas dalam menata dan memperbaiki masyarakat. Tidak ada keraguan lagi, untuk melaksanakan tanggung jawab dalam membina diri sendiri dan masyarakat, mutlak membutuhkan ilmu. Konsekuensinya, kaum wanita juga harus memiliki ilmu untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Karenanya, ia bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan ibadah shalatnya, ibadah puasanya, pembayaran zakatnya, ibadah hajinya, usaha pemurnian

---

<sup>1</sup> Al-Qadir, Abd Mansur, *Fikih Perempuan*, Terjemahan. M. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012), h. 34

aqidahnya, aktifitas amar ma'ruf nahi munkar dan semangat berlomba dalam setiap kebaikan. Ringkasnya, seluruh kandungan risalah Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Hadits tentang kewajiban seorang muslim, memiliki makna bahwa wanita juga berkewajiban untuk mempelajari dan mengerjakannya, baik secara teori maupun dalam amaliah nyata.

Bagi yang memperhatikan risalah Islam yang dibawa Rasulullah SAW, pastilah ia bisa mengetahui bahwa Islam dengan seluruh kandungan perintah dan larangannya, tidak dibatasi hanya untuk kalangan kaum Adam saja. Akan tetapi, kaum Hawa juga menjadi bagian dari perintah dan larangan risalah tersebut. Semua nash dalam al-Kitab dan as-Sunnah memberikan penjelasan adanya kesamaan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan dalam semua hal, kecuali beberapa hal saja yang memang sudah menjadi kekhususan masing-masing. Bahkan terdapat dalil yang jelas menerangkan beban syariat yang secara khusus hanya diarahkan kepada kaum wanita, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah Al Ahzab ayat 34 Allah SWT berfirman:

وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ . . . . ٣٤

Artinya:

*“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabimu).” (Al Ahzab: 34)*

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah mencari ilmu. Siapa saja, muslim dan muslimah yang enggan mempelajari hukum-hukum agama, cara berhubungan dengan Rabbnya, enggan mempelajari cara pembinaan jiwa, norma yang jelas meremehkan ilmu-ilmu tersebut. Yang berarti

dia pun telah menyodorkan dirinya pada kehidupan nista karena keterlambatan dalam menggapai dunia dan akhirat. Padahal semua itu merupakan ilmu yang bermanfaat, dan akan membebaskan seseorang dari kebodohan dan ketidakpekaan pada kebenaran, serta menghindarkannya dari sekedar orientasi keduniaan semata.

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan kapan dan dengan siapa dia akan menikah, serta perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari keadaan yang menyiksa tersebut.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW:

مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)

Artinya

“Barang siapa diberi cobaan dengan beberapa anak perempuan lalu dia memperlakukan mereka dengan baik maka kelak anak itu menjadi tabir baginya dari api neraka” (HR. Bukhari: 1418)<sup>3</sup>

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (رواه مسلم)

“Barang siapa memelihara dan mendidik dua anak perempuan sampai baligh maka kelak pada hari Kiamat aku dan dia seperti dua jari ini.” Beliau menyatukan jemarinya (HR. Muslim: 2631)<sup>4</sup>

Kedua hadist tersebut di atas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi wanita dalam Islam. Karena bagi siapa saja yang mampu mendidik, memelihara dan memperlakukan anak perempuannya maka, akan menjadi

<sup>2</sup> Husein, Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kian Pesantren* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007) h. 260.

<sup>3</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Aqwam, 2012), h. xxi. Terjemahan oleh Nadirsah Hawari

<sup>4</sup> Ibid., h. xxi.

pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Dengan ilmu yang dimilikinya perempuan muslim akan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Salah satu tuntunan bagi wanita muslimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari yaitu dengan memahami hukum-hukum yang jelas tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. Hal tersebut dibahas secara lengkap dalam fikih wanita.

Pembelajaran fikih tidak hanya ditunjukkan dan diwajibkan kepada laki-laki saja, tetapi juga perempuan, karena materi-materi fikih yang berkaitan dengan perempuan, dan juga karena perempuan adalah guru dalam keluarganya, sudah seharusnya untuk mempelajari fikih. Karena akan dia gunakan di masyarakat dan juga di dalam keluarganya sendiri, terutama untuk anak-anaknya nanti.

Pembelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad, *Konsep Pembelajaran Fiqih* (Surabaya: Digital Library UIN SBY, 2010), h 32. <http://digilib.uinsby.ac.id/8261/6/bab%203.pdf>, hal: 32. Diakses tanggal 24 Juli 2017

Pembelajaran fikih diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.

Pembelajaran fikih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan Kurikulum PERMENAG yang beragam ini tetap mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran fikih.<sup>6</sup>

Lembaga pendidikan di Indonesia selain pendidikan formal juga ada pendidikan nonformal salah satunya yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di negeri ini yang masih memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Pondok pesantren merupakan sebuah sistem yang unik, tidak hanya unik dalam hal pendekatan pembelajarannya, tetapi juga unik

---

<sup>6</sup> Ulum, Bakhrul *Mata Pelajaran Fiqih* (24 Februari 2013). [Http://blogeulum.blogspot.co.id/2013/02/mata-pelajaran-fiqih.html](http://blogeulum.blogspot.co.id/2013/02/mata-pelajaran-fiqih.html). Diakses tanggal 24 Juli 2017

dalam pandangan hidup dan tata nilai yang dianut, cara hidup yang ditempuh, serta semua aspek-aspek kependidikan dan kemasyarakatan lainnya.<sup>7</sup>

Sudah banyak diketahui bahwa dalam pendidikan pesantren fikihlah yang diantara cabang ilmu agama Islam biasanya dianggap paling penting. Dalam sistem belajarnya, para santri memulai pelajarannya dengan rukun Islam yang lima dan peraturan ibadah dengan teks-teks yang sederhana seperti *Safinah Al-Najah*, *Sullam At-Taufiq*, *Al-Sittin Mas'alah*, *Mukhtashar* oleh *Ba-fadhl*, dan *Risalah* oleh *sayyid Ahamad bin Zain Al-Habsyi*. Mereka yang melanjutkan akan mempelajari satu atau beberapa kitab-kitab fiqh berikut: *Minhaj Al-Qawim*, *Al-Hawasyi Al-Madaniyah*, *Fath Al-Qarib*, *Bajuri (syarah fath al-qarib)*, *Al-Iqna'*, *Bujairimi (Syarah Iqna')*, *Fath al-Wahab*, *Tuhfatul Muhtaj*, dan *Fath al-Mu'in*. Kemudian yang perlu diketahui kurikulum pesantren tidak distandardisasi. Hampir setiap pesantren mengajarkan kombinasi kitab yang berbeda-beda.<sup>8</sup>

Metode pembelajaran di pondok pesantren ada yang bersifat tradisional, yaitu metode pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dipergunakan dalam institusi pesantren atau merupakan metode pembelajaran asli pesantren. Ada pula metode pembelajaran baru, yaitu metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pesantren dengan mengenalkan metode-

---

<sup>7</sup> Ismail, Moh. *Model Pembelajaran Pesantren* (1 Maret 2017). [Http://makalahpendidikanislamlengkap.blogspot.co.id/2015/06/model-pembelajaran-pesantren.html?m=1](http://makalahpendidikanislamlengkap.blogspot.co.id/2015/06/model-pembelajaran-pesantren.html?m=1). Diakses tanggal 25 Juli 2017

<sup>8</sup> Warta Madrasah, *Pendidikan Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren* (8 Januari 2017). [.Http://www.wartamadrasahku.com/2017/01/pendidikan-fiqih-perempuan-di-pondok.html](http://www.wartamadrasahku.com/2017/01/pendidikan-fiqih-perempuan-di-pondok.html). diakses tanggal 25 Juli 2017

metode yang berkembang di masyarakat modern. Penerapan metode baru juga diikuti dengan penerapan sistem baru, yaitu sistem sekolah atau klasikal.<sup>9</sup>

Pembelajaran fikih di pondok pesantren sama seperti yang dikemukakan di atas, juga ada yang menggunakan metode lama, ada yang menggunakan metode baru yaitu klasikal, dan ada juga yang mengabungkan metode lama dengan metode baru. Hal ini sesuai dengan sistem yang ada pada masing-masing pondok pesantren.

Salah satu Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan yang aktif menyelenggarakan pendidikan agama adalah Pondok Pesantren Al Falah Putra dan Putri, yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 23 Landasan Ulin Tengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Pondok Pesantren Al-Falah ini diprakarsai berdirinya oleh K.H Muhammad Tsani atau Guru Tsani, berdiri pada 26 Juli pada tahun 1975, dengan santri awalnya sebanyak 29 orang.<sup>10</sup>

Pondok pesantren ini tidak saja menyelenggarakan pendidikan pondok secara tradisional, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan madrasah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Tujuannya agar santri dan santriwati menjadi manusia yang tidak hanya menguasai ilmu dan teknologi, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai luhur agama.

Salah satu mata pelajaran agama yang diberikan kepada santri di Pondok Pesantren Al Falah yang berusaha mengembangkan pola pikir dan tingkah laku siswa dalam memahami agama Islam adalah Fikih. Pembelajaran fikih sebagai bagian dari pendidikan agama, memang bukan satu-satunya faktor yang

---

<sup>9</sup> Moh. Ismail, *Opcit.*

<sup>10</sup> Zulkifli, Muhammad, *Profil Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan.* [Http://www.pesantren.info/2016/05/profil-pondok-pesantren-ponpes-al-falah.html](http://www.pesantren.info/2016/05/profil-pondok-pesantren-ponpes-al-falah.html). diakses tanggal 26 Juli 2016

menentukan dalam membentuk watak dan kepribadian siswa. Akan tetapi, secara substansial mata pelajaran fikih memiliki kontribusi penting dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal dan mempelajari agama Islam secara baik dan benar.

Pembelajaran fikih ini tidak akan begitu berarti tanpa didukung oleh sistem pembelajaran yang baik dan cepat melalui berbagai macam pola pembelajaran yang diterapkan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu pembelajaran, termasuk fikih tergantung pada profesionalitas tenaga pengajar itu sendiri sebagai subjek pelaksana pendidikan. Pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Al Falah ini sangat besar pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada santri tentang agama Islam, dan dalam praktek kehidupan sehari-hari santri, serta dapat membentuk watak, perilaku dan kepribadiannya.<sup>11</sup>

Pembelajaran fikih di Pondok pesantren Al falah ada tiga kali yaitu pagi hari, pembelajaran fikih dengan mempelajari kitab kuning dengan metode ceramah dan tanya jawab dan sore hari, pembelajaran fikih dengan mempelajari buku ajar materi fikih dari departemen agama dengan metode pengajaran yang bermacam-macam sesuai dengan materi yang akan diajarkan serta malam hari, pembelajaran fikih dalam bentuk pengajian.

Pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Al Falah puteri yang dilaksanakan pagi hari dibagi menjadi beberapa kelas sesuai jenjang pendidikan formal, materi yang diberikan menggunakan kitab berbahasa arab dan setiap tingkatan

---

<sup>11</sup> Rahmat, Hidayatullah “*Pembelajaran Fiqih Pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.*” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015), h. 4-5

menggunakan satu kitab yang berbeda, yaitu kelas 1 Madrasah Tsanawiyah kitab *Fiqhul Wadlih*, kelas 2 Madrasah Tsanawiyah kitab *Qawaidul Fiqh*, dan kelas 3 Madrasah Tsanawiyah kitab *Bajuri*. Metode atau cara mengajarkannya yaitu dengan membacakan kitabnya, setelah itu menterjemahkannya dan menjelaskannya disertai dengan praktek dan contohnya. Misalnya untuk materi wudhu, ustadzah mendemonstrasikan cara berwudhu yang benar dan sesuai dengan kitab yang dipelajari. Untuk materi haid, ustadzah menjelaskan cara menghitung waktu berapa lama haid. Sedangkan pembelajaran fikih yang dilaksanakan sore hari, materi mengikuti kurikulum Departemen Agama dan pengajarannya pun sekedarnya saja, karena pembelajaran fiqih sudah diberikan secara mendetail pada saat pagi hari.

Berdasarkan penjelasan dan data awal tersebut penulis masih belum menemukan pembelajaran fikih yang membahas dari sudut pandang wanita, seperti thaharah, haid, nifas, istihadhah dan shalat pada wanita dijelaskan secara mendetail dalam pengajarannya, hanya ada sebagian materi yang dijelaskan sesuai kebutuhan wanita, tidak semua. Padahal semua materi dalam fikih itu sangat penting diketahui dan sangat perlu penjelasan yang mendetail bagi para wanita khususnya yang berkaitan dengan wanita.

Berkenaan dengan permasalahan ini, maka penulis merasa perlu untuk melaksanakan penelitian, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: “Pembelajaran Fikih pada Pondok Pesantren Al Falah Puteri (Perspektif Wanita)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: “Pembelajaran Fikih dalam perspektif wanita pada Pondok Pesantren Al Falah Putri dari segi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan thaharah dan shalat pada wanita”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah ingin menggali tentang pembelajaran fikih pada Pondok Pesantren Al Falah Putri dari segi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan thaharah dan shalat pada wanita.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih yang dapat menambah hasanah keilmuan terkait dengan pembelajaran fikih baik secara teoritis maupun praktek di lingkungan pondok pesantren dan di lingkungan luar dalam kehidupan sehari-hari santriwati.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan praktis dalam pembelajaran fikih yang dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren secara khusus dan secara umum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik bagi *santriwan* dan *santriwati*, *ustadz* dan *ustadzah* serta guru-guru yang mengajar

fikih di lingkungan pondok pesantren, atau siapa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menegaskan proses belajar mengajar fiqih dari sudut pandang wanita.

#### **E. Definisi Operasioanal**

Pelaksanaan penelitian ini agar menjadi mudah dan tidak terjadi salah dalam memahaminya maka ada beberapa istilah dari judul yang perlu dijelaskan definisinya, sebagai berikut:

##### **1. Pembelajaran Fikih**

Pembelajaran fikih pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan materi fikih dari sumber pesan atau pengirim atau guru melalui saluran atau media tertentu kepada penerima pesan (siswa). Adapun pesan yang akan dikomunikasikan dalam mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang di atur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah.<sup>12</sup>

Jadi, pembelajaran fikih yang akan dibahas oleh peneliti dalam tesis ini adalah pembelajaran fikih ibadah dalam perspektif wanita.

##### **2. Perspektif Wanita**

Pembelajaran fikih dalam perspektif wanita adalah pendidik atau ustadzah mampu memahami materi fikih ibadah yang berkaitan dengan wanita dan

---

<sup>12</sup>Muhaimin, *pengembangan kurikulum pendidikan agama islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), h. 26

dapat menyampaikan materi-materi fikih tersebut kepada peserta didik atau santriwati kelas VII Madrasah Tsanawiyah pada Pondok Pesantren Al Falah Puteri dengan baik dan benar, dan menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan santriwati dalam memahami materi-materi fikih ibadah dalam perspektif wanita yang berkaitan dengan thaharah, haid-nifas, istihadah, dan sholat pada wanita.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut bahwa “Pembelajaran Fikih pada Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Perspektif Wanita” adalah penyampaian materi fiqih dari ustadzah kepada santriwati di kelas VII MTS Pondok Pesantren Al-Falah puteri, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkaitan dengan thaharah yaitu mandi, haid, nifas dan istihadah serta shalat yaitu pakaian shalat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang telah diungkapkan oleh penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis gali, yaitu:

1. Disertasi Abd Aziz, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang, yang bernama yang berjudul: “*Strategi Penyampaian Pembelajaran Mata Pelajaran Fikih pada MTsN di Kabupaten Tulungagung*”. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pemanfaatan media pembelajaran dan strategi penyampaian pembelajaran di ketiga situs terteliti, tampak sangat membantu proses pencapaian tujuan dan pengamalan fikih oleh Siswa dalam kehidupan Sehari-

hari di ketiga MTsN pada umumnya telah mengamalkan pembelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai tujuan.<sup>13</sup>

2. Tesis atas nama Taufik Rahman, *Pembelajaran Kitab Kuning Berbahasa Arab Pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren al-Falah Putera Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2014/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di pondok pesantren al-Falah putera menggunakan dua sistem pembelajaran, yaitu klasik dan pengajian. Pada dasarnya baik sistem pembelajaran di kelas maupun sistem pengajian tidak jauh berbeda, yaitu *teacher centered*, dimana para guru/ustadz/ustadzah yang lebih dominan dari pada santrinya.<sup>14</sup>
3. Tesis yang dilakukan oleh Maria Ulfa dengan judul *Pembelajaran Fiqih pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Banjar (Studi pada MAN 1, MAN 2, dan MAN 4 Martapura)*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Hasil pada penelitian tesis ini menyatakan bahwa pembelajaran Fiqih pada MAN 1, MAN2, dan MAN 4 Martapura terdapat desain pembelajaran yang kurang dikembangkan dalam proses pembelajaran, aktivitas guru dan siswa masih didominasi oleh guru, bentuk evaluasi hanya nampak pada ranah kognitif, sedangkan untuk ranah afektif dan psikomotorik tidak jelas.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Aziz, Abd “*Strategi Penyampaian Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih pada MTsN di Kabupaten Tulungagung*.” (Disertasi diterbitkan, Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Malang, 2012).

<sup>14</sup> Rahman, Taufik “*Pembelajaran Kitab Kuning Berbahasa Arab Pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren al-Falah Putera Banjarbaru Kalimantan Selatan*.”

<sup>15</sup> Ulfa, Maria “*Pembelajaran Fiqih pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Banjar (Studi pada MAN 1, MAN 2, dan MAN 4 Martapura)*.”

4. Tesis yang dilakukan oleh Taufiq Nopika Utomo dengan judul *Implementasi Pembelajaran Fiqih Dilihat dari Praktik Sholat pada Peserta Didik di SMP Jami'atul Qur'an dan di MTsN 1 Teras Boyolali*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran pada kedua lembaga sekolah tersebut telah berjalan relatif baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dijabarkan melalui langkah-langkah dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di lembaga sekolah tersebut.<sup>16</sup>
5. Tesis yang ditulis oleh M. Safii dengan judul *Penerapan Metode demonstrasi pada Pembelajaran Fiqih pada Kelas IV Materi Shalat di MI Sabilil Muhtadin Semampir Surabaya*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan metode demonstrasi pada pembelajaran fiqih dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran fiqih.<sup>17</sup>
6. Tesis yang ditulis oleh Mukhammad Fatoni dengan judul *Pembelajaran Fiqih di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sukaraja OKU TIMUR)*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Hasil analisis adalah pembelajaran dilaksanakan di kelas pagi, kelas diniyah sore, dan disediakan asrama. Pada komponen instrumental input, ada perencanaan

---

<sup>16</sup> Nopika, Taufiq Utomo, *Implementasi Pembelajaran Fiqih Dilihat dari Praktik Sholat pada Peserta Didik di SMP Jami'atul Qur'an dan di MTsN 1 Teras Boyolali*.

<sup>17</sup> Safii, M. "Penerapan Metode demonstrasi pada Pembelajaran Fiqih pada Kelas IV Materi Shalat di MI Sabilil Muhtadin Semampir Surabaya."

tertulis untuk kelas pagi, sedangkan kelas sore dan kegiatan malam tidak ada perencanaan tertulis.<sup>18</sup>

7. Jurnal yang ditulis oleh M. Athaillah yang berjudul *The Methods Of Teaching and Learning Fiqh In Islamic Boarding School, Islamic School and Public School*. Fikih adalah materi wajib bahkan menjadi inti dalam pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah, karena fikih akan mempengaruhi kehidupan nyata individu atau masyarakat dalam ibadah (mahdhah) serta menjadi muamalah. Metode pembelajaran fikih di sekolah-sekolah terdiri dari: bandongan (wetonan) atau ceramah; sorongan/pribadi; mudzakah/musyawah/munadzarah (diskusi), tahfidz (menghafal), tathbiq (demonstrasi/sosio drama) dan sebagainya, Perbedaan sistem belajar mengajar fikih pada tiga lembaga pendidikan itu adalah karakteristik masing-masing lembaga. Di pesantren, fikih diajarkan oleh sistem non-klasik. Pembelajaran mengajar didasarkan pada kitab suci fikih (kutub turats) tidak diatur dalam silabus terprogram, tetapi mengikuti bab-bab yang terkandung dalam Alquran. Di madrasah fikih adalah subjek terpisah dari rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI), sementara di sekolah umum fikih sebagai bagian integral dari subjek PAI. Di madrasah dan sekolah umum, pembelajaran fikih mengikuti kurikulum 2013.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fathoni, Mukhammad “*Pembelajaran Fiqh di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sukaraja OKU TIMUR)*.”

<sup>19</sup> Athoillah, M.”*The Methods Of Teaching and Learning Fiqh In Islamic Boarding School, Islamic School and Public School*. Vol. 2 No. 1 Desember 2015 M/1437 H. diakses pada tanggal 25 Maret 2018

Penelitian saya ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pembelajaran fikih yang dilaksanakan baik di sekolah umum, madrasah maupun di pondok pesantren, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pembelajaran fikihnya lebih khusus berkaitan dengan wanita dan dilaksanakan pada pondok pesantren Al Falah Puteri yang peserta didiknya terdiri dari perempuan semua. Dan penelitian ini juga akan menggali perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran fikih yang berkaitan dengan wanita.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah penelitian ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut: **BAB I PENDAHULUAN** yang mana di dalamnya memuat; Latar Belakang Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penelitian. Kemudian **BAB II KERANGKA TEORITIS** yang mana di dalamnya memuat; Pembelajaran berupa Pengertian Pembelajaran, Pengelolaan Pembelajaran, Fikih berupa pengertian Fikih, Ruang Lingkup Fikih, Pembelajaran Fikih, Urgensi Mempelajari Fikih dalam Perspektif Wanita. Pembelajaran Fikih dalam Perspektif Wanita. Pesantren. Kemudian **BAB III METODE PENELITIAN** yang mana di dalamnya memuat; Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data. Kemudian **BAB IV PAPARAN DATA PEMBAHASAN** yang memuat tentang gambaran tentang pesantren dan data penelitian yang digali terkait dengan

pembelajaran fikih di pondok pesantren Al-Falah Puteri dan Darul Hijrah Puteri.  
Serta **BAB V PENUTUP** yang mana di dalamnya memuat; Simpulan dan Saran-saran.